UPPISI

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : T/06/SPK/PRLT /PNBP/UNAND/2020
Tanggal : 21 Juli 2020

Pengadaan Barang

- Metode Pengadaan Langsung –

Kontrak bersifat Lumsum

Pengadaan AC dan Barang Inventaris Lainnya Keperluan Rusunawa Universitas Andalas

Rp.175.037.500,-

CV. Yanika Teknik

Rektorat Universitas Andalas

TAHUN 2020

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085
Laman : http://www.unand.ac.id e-mail : rektor@unand.ac.id

Surat Perintah Kerja (SPK)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	**SATUAN KERJA :** 677513-UNIVERSITAS ANDALAS
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : No : T/06/SPK/PRLT/PNBP/UNAND/ Tanggal : 21-07-2020
Paket pekerjaan : Pengadaan AC dan Barang Inventaris lainnya keperluan Rusunawa Universitas Andalas	**NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :** Nomor :T/08/UN16.21.4/PL.01.00/DP-PRLT/PNBP/Unand-2020 Tanggal : 15-07-2020
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor :08/BAHPL/PNBP/Unand-2020 Tanggal :17-07-2020
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.

SUMBER DANA:

DIPA Universitas Andalas Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020 No : 023.17.2.677513/2020 Tanggal : 27-12-2019. Pembayaran ditransfer ke rekening Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padan dengan nomer rekening 10000103000439 Atas Nama CV.YANIKA TEKNIK untuk mata anggaran 4257.014.537112.

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :

14 (Empat Belas) Hari Kalender (21-07-2020 s/d 03-08-2020)

NILAI PEKERJAAN

No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1	A.C	21,00	unit	Rp 6.100.000,00	Rp 128.100.000,00

2	Kipas Angin Dinding	13,00	unit	Rp 725.000,00	Rp 9.425.000,00
3	Mesin Cuci	2,00	unit	Rp 5.200.000,00	Rp 10.400.000,00
4	Mesin Pompa Air	1,00	unit	Rp 11.200.000,00	Rp 11.200.000,00
	Jumlah				Rp 159.125.000,00
	PPn 10%				Rp 15.912.500
	Nilai				Rp 175.037.500

TERBILANG :

Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah

INSTRUKSI KE PENYEDIA :

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.

Untuk Dan Atas Nama **Universitas Andalas** **Pejabat Pembuat Komitmen** **Rasitam** **NIP : 197602122007011001**	**Untuk Dan Atas Nama Penyedia** **CV.YANIKA TEKNIK** **Yanfirmen** **Direktur**

Syarat Umum
Surat Perintah Kerja (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK dan lampiran SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

4. HAK KEPEMILIKAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
    1. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
    2. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

1. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
2. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
3. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;

b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
b. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan kegiatan, PPK dapat menugaskan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia

dikenakan denda.

c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang.
c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia.
f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

17. PERUBAHAN SPK

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
    1. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;

2. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
3. perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
   1. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
   2. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
   3. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
   4. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
   5. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
   6. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
   7. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
   8. ketentuan lain dalam SPK.

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.

b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:

1. biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
2. biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
3. biaya langsung demobilisasi personil.

c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
   1. penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
   2. penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
   3. penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
   4. penyedia berada dalam keadaan pailit;
   5. penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
   6. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
   7. Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
   8. PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
   9. penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
   10. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
   1. penyedia membayar denda; dan/atau
   2. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
   1. penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
   2. pembayaran dilakukan dengan sekaligus
   3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan

perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Lampiran : Surat Perintah Kerja
Nomor : T/06/SPK/PRLT/PNBP/UNAND/
Tanggal : 21-07-2020

Rincian Spesifikasi Teknis dan Kuantitas

No.	Nama Barang/Uraian Pekerjaan	Spesifikasi Teknis	Volume/Kuantitas
1	A.C	- Type FTV 25CXV - Uk. 1PK - Voltase 220 - 240V - BTU/h : 9000 - Daya Listrik 780 Watt - Berat Mesin 21kg - Merk DAIKIN - Bracket - Terpasang - Termasuk Instalasi Listrik AC terpasang dengan rincian sbb : Pemasangan Kabel 3 x 2,5", 790 meter Pemasangan Kabel 2 x 1,5", 72 meter Pemasangan Stopkontak AC + Tekong OB + Steker, 21 set Pemasang DUCT Kabel Uk. 50 x 50mm, 115 meter Pemasangan MCB 10A Merk Schneider, 21buah Pemasang Box Panel Uk. 35 x 25 x 15cm + Acc, 2 set Pemasangan Kabel NYY Uk. 4 x 6", 6 meter Pemasangan Kabel NYY Uk. 4 x 10", 3 meter Pemasangan Kabel NYA Uk. 16", 2 meter Perbaikan Loteng Gipsum Uk. 30 x30cm, 28 lobang - Instalasi Air Buangan dengan rincian sbb : Pemasangan Pipa PVC Uk. 1/2" + Asesories, 102 meter - Pemasangan Plastik Kaca Jendela, 16 meter	21,00 unit
2	Kipas Angin Dinding	- Type FEU 409 - Merk Panasonic - Steker Arde, 13bh - Kontra Arde 13bh - Kabel NYM 2 x 1,5", 25meter - Terpasang	13,00 unit
3	Mesin Cuci	- Tipe T2175VS2M - Uk. 7,5Kg - Merk LG - Instalasi Pipa Air Rucika uk. 3/4" 8m + Acc - Instalasi Listrik + Asesoris 2 Titik - Terpasang	2,00 unit
4	Mesin Pompa Air	- Tipe T2175VS2M - Uk. 7,5Kg - Merk LG - Instalasi Pipa Air Rucika uk. 3/4" 8m + Acc - Instalasi Listrik + Asesoris 2 Titik - Terpasang Ganti MCB 20A 3Phase Merk Schneider 3Bh Terpasang	1,00 unit

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085
Laman : http://www.unand.ac.id e-mail : rektor@unand.ac.id

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

Nomor : 06/SP/PRLT/PNBP/Unand/2020
Paket Pekerjaan : Pengadaan AC Dan Barang Inventaris Lainnya Keperluan Rusunawa Universitas Andalas

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	:	Rasitam
Jabatan	:	Pejabat Pembuat Komitmen UNIVERSITAS ANDALAS
Alamat	:	Kampus Limau Manis. Pauh. Kota Padang

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan AC dan Barang Inventaris lainnya keperluan Rusunawa Universitas Andalas nomor : T/06/SPK/PRLT/PNBP/UNAND/ tanggal 21-07-2020, bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia	:	CV.YANIKA TEKNIK
Alamat	:	Jln. Cendrawasih No. 7 Air Tawar Barat Padang

yang dalam hal ini diwakili oleh: Yanfirmen selanjutnya disebut sebagai Penyedia untuk mengirimkan Barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. **Rincian Barang** : Terlampir;
2. **Tanggal barang diterima** : terakhir tanggal 03 Agustus 2020;
3. **Syarat-syarat pekerjaan** : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. **Waktu penyelesaian** : selama 14 (Empat Belas) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 03 Agustus 2020;
5. **Alamat Pengiriman Barang** : Kampus Limau Manis. Pauh. Kota Padang;
6. **Denda** : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pengadaan barang akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Padang, 21 Juli 2020
Menerima dan menyetujui
Untuk dan atas nama
Cv.yanika Teknik

CV. YANIKA TEKNIK
Kontraktor & Supplier

YANFIRMEN
Direktur

Untuk dan atas nama
Universitas Andalas
Pejabat Pembuat Komitmen

Rasitam
NIP : 197602122007011001

Lampiran : Surat Perintah Pengiriman
Nomor : 06/SP/PRLT/PNBP/Unand
Tanggal : 21-07-2020

No.	Nama Barang	Spesifikasi Teknis	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	A.C	- Type FTV 25CXV - Uk. 1PK - Voltase 220 - 240V - BTU/h : 9000 - Daya Listrik 780 Watt - Berat Mesin 21kg - Merk DAIKIN - Bracket - Terpasang - Termasuk Instalasi Listrik AC terpasang dengan rincian sbb : Pemasangan Kabel 3 x 2,5", 790 meter Pemasangan Kabel 2 x 1,5", 72 meter Pemasangan Stopkontak AC + Tekong OB + Steker, 21 set Pemasang DUCT Kabel Uk. 50 x 50mm, 115 meter Pemasangan MCB 10A Merk Schneider, 21buah Pemasang Box Panel Uk. 35 x 25 x 15cm + Acc, 2 set Pemasangan Kabel NYY Uk. 4 x 6", 6 meter Pemasangan Kabel NYY Uk. 4 x 10", 3 meter Pemasangan Kabel NYA Uk. 16", 2 meter Perbaikan Loteng Gipsum Uk. 30 x30cm, 28 lobang - Instalasi Air Buangan dengan rincian sbb : Pemasangan Pipa PVC Uk. 1/2" + Asesories, 102 meter - Pemasangan Plastik Kaca Jendela, 16 meter	21,00 unit	Rp 6.100.000	Rp 128.100.000

2	Kipas Angin Dinding	- Type FEU 409 - Merk Panasonic - Steker Arde, 13bh - Kontra Arde 13bh - Kabel NYM 2 x 1,5", 25meter - Terpasang	13,00 unit	Rp 725.000	Rp 9.425.000
3	Mesin Cuci	- Tipe T2175VS2M - Uk. 7,5Kg - Merk LG - Instalasi Pipa Air Rucika uk. 3/4" 8m + Acc - Instalasi Listrik + Asesoris 2 Titik - Terpasang	2,00 unit	Rp 5.200.000	Rp 10.400.000
4	Mesin Pompa Air	- Tipe T2175VS2M - Uk. 7,5Kg - Merk LG - Instalasi Pipa Air Rucika uk. 3/4" 8m + Acc - Instalasi Listrik + Asesoris 2 Titik - Terpasang Ganti MCB 20A 3Phase Merk Schneider 3Bh Terpasang	1,00 unit	Rp 11.200.000	Rp 11.200.000
	Sub Jumlah				Rp 159.125.000
	PPn 10%				Rp 15.912.500
	Jumlah				Rp 175.037.500

Untuk dan atas nama
Universitas Andalas
Pejabat Pembuat Komitmen

Rasitam
NIP : 197602122007011001

Menerima dan menyetujui
Untuk dan atas nama
Cv.yanika Teknik

YANFIRMEN
Direktur

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085
Laman : http://www.unand.ac.id e-mail : rektor@unand.ac.id

Nomor : 06/SPPBJ/PRLT/PPK/PNBP/Unand/2020 Padang, 20 Juli 2020
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan Ac Dan Barang Inventaris Lainnya Keperluan Rusunawa Universitas Andalas.

Yth.
Direktur CV.YANIKA TEKNIK
di
Sumatera Barat

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 032/sph-yt/VII-2020 tanggal 17-07-2020 perihal penawaran pekerjaan Pengadaan AC dan Barang Inventaris lainnya keperluan Rusunawa Universitas Andalas dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp 175.037.500 kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini, Saudara diharuskan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pejabat Pembuat Komitmen
Universitas Andalas

Rasitam
NIP : 197602122007011001

Tembusan :
1. Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Andalas.
2. Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
3. Pejabat Pengadaan Universitas Andalas.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085
Laman : http://www.unand.ac.id e-mail : rektor@unand.ac.id

Nomor : 08/BASPP/PNBP/Unand-2020
Hal : Penetapan Penyedia Barang/Jasa.

Universitas Andalas, 17 Juli 2020

Kepada Yth.
Pimpinan CV.YANIKA TEKNIK
Jln. Cendrawasih No. 7 Air Tawar Barat Padang

Sehubungan dengan surat penawaran Saudara Nomor 032/sph-yt/VII-2020 tanggal 2020-07-17 dan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL), maka sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknis pelaksanaannya, dengan ini kami menetapkan Perusahaan Saudara sebagai Penyedia Barang/Jasa untuk :

Paket Pekerjaan	:	Pengadaan AC dan Barang Inventaris lainnya keperluan Rusunawa Universitas Andalas
Nama Penyedia	:	CV.YANIKA TEKNIK
Alamat	:	Jln. Cendrawasih No. 7 Air Tawar Barat Padang
NPWP	:	02.045.716.4-201.000
Harga Penawaran	:	Rp 175,835,000 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
Harga Setelah Negosiasi	:	Rp 175,037,500 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Proses selanjutnya menunggu penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Pejabat Pengadaan

Pebri Mulyadi
NIP : 197911272000031002

Tembusan :
Pejabat Pembuat Komitmen.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085
Laman : http://www.unand.ac.id e-mail : rektor@unand.ac.id

BERITA ACARA NEGOSIASI HARGA

Nomor : 08/BAN/PNBP/Unand-2020
Tanggal 17 Juli 2020

Pada hari ini Jum'at tanggal Tujuh Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh , bertempat di Kantor UNIVERSITAS ANDALAS telah dilakukan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga terhadap surat penawaran untuk Paket Pengadaan AC Dan Barang Inventaris Lainnya Keperluan Rusunawa Universitas Andalas dengan hasil sebagai berikut :

A. Klarifikasi Teknis
CV.YANIKA TEKNIK sanggup menyediakan Barang/Jasa sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam dokumen pengadaan, pelaksanaan pekerjaan barang/jasa akan dilaksanakan secepatnya dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan.

B. Negosiasi Harga

Nama Penyedia	:	CV.YANIKA TEKNIK
Alamat	:	Jln. Cendrawasih No. 7 Air Tawar Barat Padang
NPWP	:	02.045.716.4-201.000
Harga Penawaran	:	Rp 175,835,000 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
Harga Setelah Negosiasi	:	Rp 175,037,500 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia yang dinegosiasi
CV.YANIKA TEKNIK

CV. YANIKA TEKNIK
Manufaktor & Supplier

YANFIRMEN
Direktur

Pejabat Pengadaan

Pebri Mulyadi
NIP : 197911272000031002

Lampiran
BERITA ACARA KLARIFIKASI TEKNIS DAN NEGOSIASI HARGA
Paket Pekerjaan : Pengadaan AC Dan Barang Inventaris Lainnya Keperluan Rusunawa Universitas Andalas
Nomor : 08/BAN/PNBP/Unand-2020 Tanggal 17 Juli 2020

No.	Nama Barang/Jasa	Spesifikasi	Qty	Harga Satuan Penawaran (Rp.)	Harga Satuan Nego (Rp.)	Total Penawaran (Rp.)	Total Penawaran Setelah Negosiasi (Rp.)
1	A.C	- Type FTV 25CXV - Uk. 1PK - Voltase 220 - 240V - BTU/h : 9000 - Daya Listrik 780 Watt - Berat Mesin 21kg - Merk DAIKIN - Bracket - Terpasang - Termasuk Instalasi Listrik AC terpasang dengan rincian sbb : Pemasangan Kabel 3 x 2,5", 790 meter Pemasangan Kabel 2 x 1,5", 72 meter Pemasangan Stopkontak AC + Tekong OB + Steker, 21 set Pemasang DUCT Kabel Uk. 50 x 50mm, 115 meter Pemasangan MCB 10A Merk Schneider, 21buah Pemasang Box Panel Uk. 35 x 25 x 15cm + Acc, 2 set Pemasangan Kabel NYY Uk. 4 x 6", 6 meter Pemasangan Kabel NYY Uk. 4 x 10", 3 meter Pemasangan Kabel NYA Uk. 16", 2 meter Perbaikan Loteng Gipsum Uk. 30 x30cm, 28 lobang - Instalasi Air Buangan dengan rincian sbb : Pemasangan Pipa PVC Uk. 1/2" + Asesories, 102 meter - Pemasangan Plastik Kaca Jendela, 16 meter	21,00 unit	6.100.000,00	6.100.000,00	128.100.000,00	128.100.000,00
2	Kipas Angin Dinding	- Type FEU 409 - Merk Panasonic - Steker Arde, 13bh - Kontra Arde 13bh - Kabel NYM 2 x 1,5", 25meter - Terpasang	13,00 unit	750.000,00	725.000,00	9.750.000,00	9.425.000,00

3	Mesin Cuci	- Tipe T2175VS2M - Uk. 7,5Kg - Merk LG - Instalasi Pipa Air Rucika uk. 3/4" 8m + Acc - Instalasi Listrik + Asesoris 2 Titik - Terpasang	2,00 unit	5.300.000,00	5.200.000,00	10.600.000,00	10.400.000,00
4	Mesin Pompa Air	- Tipe T2175VS2M - Uk. 7,5Kg - Merk LG - Instalasi Pipa Air Rucika uk. 3/4" 8m + Acc - Instalasi Listrik + Asesoris 2 Titik - Terpasang Ganti MCB 20A 3Phase Merk Schneider 3Bh Terpasang	1,00 unit	11.400.000,00	11.200.000,00	11.400.000,00	11.200.000,00
	Jumlah						Rp 159.125.000
	PPn 10%						Rp 15.912.500
	Nilai						Rp 175.037.500

Penyedia yang dinegosiasi
CV.YANIKA TEKNIK

CV. YANIKA TEKNIK
Kontraktor & Supplier

YANFIRMEN
Direktur

Pejabat Pengadaan

Pebri Mulyadi
NIP : 197911272000031002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085
Laman : http://www.unand.ac.id e-mail : rektor@unand.ac.id

BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN

Pengadaan AC Dan Barang Inventaris Lainnya Keperluan Rusunawa Universitas Andalas

Nomor : 08/BAE/PNBP/Unand-2020
Tanggal 17 Juli 2020

Pada hari ini Jum'at tanggal Tujuh Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh , telah dilaksanakan evaluasi penawaran untuk Paket Pengadaan AC Dan Barang Inventaris Lainnya Keperluan Rusunawa Universitas Andalas dengan hasil sebagai berikut :

A. Penyedia Barang/Jasa yang diundang untuk memasukkan penawaran yaitu:
CV.YANIKA TEKNIK alamat Jln. Cendrawasih No. 7 Air Tawar Barat Padang dengan harga penawaran Rp 175.835.000 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

B. Evaluasi Penawaran adalah sebagai berikut:
1. Evaluasi Penawaran dimulai dari evaluasi administrasi. Apabila memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis, apabila memenuhi persyaratan teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga, dan apabila memenuhi peryaratan harga dilanjutkan dengan evaluasi kualifikasi;
2. Evaluasi Administrasi dilakukan dengan cara meneliti surat penawaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan langsung;
3. Evaluasi teknis dilakukan dengan cara meneliti Dokumen Penawaran untuk dicocokan dengan persyaratan/spesifikasi teknis yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan, untuk mendapatkan penawaran yang memenuhi persyaratan teknis dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. Evaluasi harga dilaksanakan untuk mendapatkan penawaran yang dianggap wajar dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap data kualifikasi yang telah diisi melalui form isian elektronik data kualifikasi yang tersimpan dalam database penyedia.

C. Hasil evaluasi penawaran :
CV.YANIKA TEKNIK :

1.	Administrasi	:	Memenuhi Syarat
2.	Teknis	:	Memenuhi Syarat
3.	Harga	:	Tidak melebihi HPS, perkalian dan penjumlahan benar, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
4.	Kualifikasi	:	Memenuhi Syarat

D. Berdasarkan hasil evaluasi penawaran, maka proses dilanjutkan dengan melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan



Pebri Mulyadi
NIP : 197911272000031002

RINGKASAN SPK

1.	Nomor dan Tanggal DIPA	:	Nomor 023.17.2.677513/2020 Tanggal 27-12-2019
2.	Kode Kegiatan/Kode Output/Kode Akun	:	4257.014.537112
3.	Nomor dan Tanggal SPK	:	No. T/06/SPK/PRLT/PNBP/UNAND/ Tanggal 21-07-2020
4.	Nama Penyedia	:	CV.YANIKA TEKNIK
5.	Alamat Penyedia	:	Jln. Cendrawasih No. 7 Air Tawar Barat Padang
6.	Nilai SPK	:	Rp 175.037.500
7.	Uraian Pekerjaan	:	Pengadaan AC dan Barang Inventaris lainnya keperluan Rusunawa Universitas Andalas
8.	Cara Pembayaran	:	Pembayaran sekaligus melalui transfer ke rekening Bank Nagari Cab. Pasar Raya Padang dengan nomer rekening 10000103000439 Atas Nama CV.YANIKA TEKNIK
9.	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	14 hari kalender (21-07-2020 s.d 03-08-2020)
10.	Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	:	03-08-2020
11.	Waktu Pemeliharaan	:	-
12.	Ketentuan Sanksi	:	1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan

Padang, 21 Juli 2020
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pembuat Komitmen

Rasitam
NIP : 197602122007011001

CV. YANIKA TEKNIK
CONTRACTOR & SUPPLIER
JL.Cendrawasih No. 7 Air Tawar Barat Padang
Telp/Fax. (0751) 7051314
BANK NAGARI

Nomor : 037/SP-PP/YT/VIII-2020
Lampiran : -
H a l : **Permintaan Pembayaran**

Padang, 04 Agustus 2020

Kepada Yth,
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Universitas Andalas
Di –
Dikampus Unand Limau Manis Padang

Sehubungan dengan paket Pekerjaan Pengadaan AC dan Barang Inventaris lainnya keperluan Rusunawa Universitas Andalas yang dipercayakan pelaksanaannya kepada kami CV. YANIKA TEKNIK sesuai SPK Nomor : T/06/SPK/PRLT/PNBP/UNAND tanggal 21 juli 2020 dengan nilai Rp. 175.037.500,- (Seratus tujuh puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah,-) Disampaikan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai sesuai dengan berita acara serah terima pekerjaan Nomor : T/06/BA-ST-Pek/PNBP/UNAND/2020 tanggal 3 Agustus 2020

Untuk itu kami mengajukan permohonan pembayaran sebesar Rp. 175.037.500,- (Seratus tujuh puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah,-). Pembayaran dapat dibayarkan/ditransfer ke rekening Bank Nagari Cab. Pasar Raya No. 1000.0103.00043-9 atas nama CV. YANIKA TEKNIK

Demikianlah kami sampaikan kepada Bapak, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
CV. YANIKA TEKNIK

CV. YANIKA TEKNIK
Kontraktor & Supplier

YANFIRMEN
Direktur

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085
Laman : http://www.unand.ac.id e-mail : rektor@unand.ac.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor : 07/BAP/PNBP/UNAND/2020

Pada hari ini Rabu tanggal Lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama/NIP : Rasitam / 197602122007011001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Universitas Andalas
Alamat : Kampus Limau Manis. Pauh. Kota Padang 25163

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : YANFIRMEN
Jabatan : Direktur CV.Yanika Teknik
Alamat : Jln. Cendrawasih No. 7 Air Tawar Barat Padang
NPWP : 02.045.716.4-201.000

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA telah menerima pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : T/06/BA-ST-PEK/PNBP/UNAND/2020 tanggal 3 Agustus 2020, dan **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar **Rp 175.037.500 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)**.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
CV. YANIKA TEKNIK *Kontraktor & Supplier*	
YANFIRMEN	Rasitam
Direktur	NIP : 197602122007011001

T.A : 2020

Nomor Bukti : KWT00364

Mata Anggaran : 4257.014.537112

KUITANSI

Sudah Diterima : Pejabat Pembuat Komitmen
Dari UNIVERSITAS ANDALAS

Jumlah Uang : Rp 175.037.500

Terbilang : Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah

Untuk Pembayaran : Pengadaan AC dan Barang Inventaris lainnya keperluan Rusunawa Universitas Andalas
sesuai SPK nomor T/06/SPK/PRLT/PNBP/UNAND/ tanggal 21 Juli 2020.

Nama Bank : Nagari Cab. Pasar Raya Padang

Nomor Rekening : 10000103000439

Atas Nama : CV.Yanika Teknik

NPWP : 02.045.716.4-201.000

Padang, 5 Agustus 2020

Setuju dibayar,
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Yang menerima,

CV. YANIKA TEKNIK
Kontraktor & Supplier

Rasitam
NIP : 197602122007011001

YANFIRMEN
Direktur

CV. YANIKA TEKNIK
CONTRACTOR & SUPPLIER
JL.Cendrawasih No. 7 Air Tawar Barat Padang
Telp/Fax. (0751) 7051314
BANK NAGARI

Nomor : 036/SP-BAST/YT/VII-2020 Padang, 29 Juli 2020
Lampiran : -
H a l : **Permintaan Serah Terima Pekerjaan**

Kepada Yth,
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Universitas Andalas
Di –
Dikampus Unand Limau Manis Padang

Sehubungan dengan paket Pekerjaan Pengadaan AC dan Barang Inventaris lainnya keperluan Rusunawa Universitas Andalas yang dipercayakan pelaksanaannya kepada kami CV. YANIKA TEKNIK sesuai SPK Nomor : T/06/SPK/PRLT/PNBP/UNAND tanggal 21 juli 2020 dengan nilai Rp. 175.037.500,- (Seratus tujuh puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah,-)

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dapat kami sampaikan kepada Bapak bahwa pelaksanaan pekerjaan akan berakhir pada tanggal 3 Agustus 2020 sesuai dengan SPK, maka dengan ini kami mengajukan permintaan Serah Terima Pekerjaan paket pekerjaan tersebut.

Demikianlah kami sampaikan kepada Bapak, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
CV. YANIKA TEKNIK

CV. YANIKA TEKNIK
Kontraktor & Supplier

YANFIRMEN
Direktur

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085
Laman : http://www.unand.ac.id e-mail : rektor@unand.ac.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : T/06/BA-ST-PEK/PNBP/UNAND/2020

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama/NIP : Rasitam / 197602122007011001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
UNIVERSITAS ANDALAS
Alamat : Kampus Limau Manis. Pauh. Kota Padang 25163

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : YANFIRMEN
Jabatan : Direktur CV.Yanika Teknik
Alamat : Jln. Cendrawasih No. 7 Air Tawar Barat Padang
NPWP : 02.045.716.4-201.000

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan serah terima pekerjaan, dimana **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK PERTAMA** menerima dari **PIHAK KEDUA** berupa pekerjaan-pekerjaan yang tercantum dalam SPK nomor **T/06/SPK/PRLT/PNBP/UNAND/** tanggal **21-07-2020** .

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA.	**PIHAK PERTAMA**
CV. YANIKA TEKNIK Kontraktor & Supplier	
YANFIRMEN	Rasitam
Direktur	NIP : 197602122007011001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085
Laman : http://www.unand.ac.id e-mail : rektor@unand.ac.id

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN (BAHP)
Nomor : T/06/BA-PEM-PEK/PNBP/UNAND/2020

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh , yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP : Rasitam / 197602122007011001

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Universitas Andalas

Alamat : Kampus Limau Manis. Pauh. Kota Padang 25163

Telah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas pekerjaan **Pengadaan AC dan Barang Inventaris lainnya keperluan Rusunawa Universitas Andalas** sebagaimana daftar terlampir yang diserahkan oleh **CV.Yanika Teknik**. Hasil pemeriksaan dinyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dengan baik serta sesuai dengan SPK nomor **T/06/SPK/PRLT/PNBP/UNAND/** tanggal **21-07-2020**.

Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen

Rasitam
NIP : 197602122007011001

Lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP)

Nomor : T/06/BA-PEM-PEK/PNBP/UNAND/2020

Tanggal : 03-08-2020

DAFTAR PEKERJAAN

Pengadaan AC dan Barang Inventaris lainnya keperluan Rusunawa Universitas Andalas

No.	Nama Barang / Pekerjaan	Spesifikasi	Jumlah	Hasil Pemeriksaan
1	A.C	- Type FTV 25CXV - Uk. 1PK - Voltase 220 - 240V - BTU/h : 9000 - Daya Listrik 780 Watt - Berat Mesin 21kg - Merk DAIKIN - Bracket - Terpasang - Termasuk Instalasi Listrik AC terpasang dengan rincian sbb : Pemasangan Kabel 3 x 2,5", 790 meter Pemasangan Kabel 2 x 1,5", 72 meter Pemasangan Stopkontak AC + Tekong OB + Steker, 21 set Pemasang DUCT Kabel Uk. 50 x 50mm, 115 meter Pemasangan MCB 10A Merk Schneider, 21buah Pemasang Box Panel Uk. 35 x 25 x 15cm + Acc, 2 set Pemasangan Kabel NYY Uk. 4 x 6", 6 meter Pemasangan Kabel NYY Uk. 4 x 10", 3 meter Pemasangan Kabel NYA Uk. 16", 2 meter Perbaikan Loteng Gipsum Uk. 30 x30cm, 28 lobang - Instalasi Air Buangan dengan rincian sbb : Pemasangan Pipa PVC Uk. 1/2" + Asesories, 102 meter - Pemasangan Plastik Kaca Jendela, 16 meter	21 unit	Baik dan Sesuai
2	Kipas Angin Dinding	- Type FEU 409 - Merk Panasonic - Steker Arde, 13bh - Kontra Arde 13bh - Kabel NYM 2 x 1,5", 25meter - Terpasang	13 unit	Baik dan Sesuai
3	Mesin Cuci	- Tipe T2175VS2M - Uk. 7,5Kg - Merk LG - Instalasi Pipa Air Rucika uk. 3/4" 8m + Acc - Instalasi Listrik + Asesoris 2 Titik - Terpasang	2 unit	Baik dan Sesuai

No.	Nama Barang / Pekerjaan	Spesifikasi	Jumlah	Hasil Pemeriksaan
4	Mesin Pompa Air	- Tipe T2175VS2M - Uk. 7,5Kg - Merk LG - Instalasi Pipa Air Rucika uk. 3/4" 8m + Acc - Instalasi Listrik + Asesoris 2 Titik - Terpasang Ganti MCB 20A 3Phase Merk Schneider 3Bh Terpasang	1 unit	Baik dan Sesuai

Pejabat Pembuat Komitmen

Rasitam

NIP : 197602122007011001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085
Laman : http://www.unand.ac.id e-mail : rektor@unand.ac.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : T/06/BA-PEM-PEK/PNBP/UNAND/2020
Tanggal : 3 Agustus 2020

Pada hari ini SENIN tanggal TIGA bulan AGUSTUS tahun DUA RIBU DUA PULUH , sesuai dengan Kontrak Nomor : T/06/SPK/PRLT/PNBP/UNAND/2020 tanggal 21 Juli 2020 paket Pengadaan AC dann Barang Inventaris Lainnya Keperluan Rusunawa Universitas Andalas, maka Tim Teknis bersama dengan unsur penyedia, CV. Yanika Teknik mengadakan rapat yang dihadiri oleh seperti dalam daftar hadir terlampir.

Tim Teknis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Setelah mempelajari secara seksama hasil pemeriksaan lapangan dan hasil pemeriksaan pekerjaan,Tim menyatakan bahwa Penyedia telah melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam Kontrak.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka serah terima pekerjaan dapat dilakukan.
3. Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani di Universitas Andalas pada tanggal tersebut diatas.

No	Nama	Kedudukan	Tanda Tangan
	UNSUR TIM TEKNIS		
1	Ali armon	.....	.....
2	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....
	UNSUR PENYEDIA		
1	Yanfirmen	Direktur/Yanika Teknik	CV. YANIKA TEKNIK Kontraktor & Supplier

Lampiran : BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN
Nomor : T/06/BA-PEM-PEK/PNBP/UNAND/2020
Tanggal : 5 Agustus 2020
Pekerjaan : Pengadaan AC dan Barang Inventaris Lainnya Keperluan Rusunawa Universitas Andalas

No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan	Prestasi	Keterangan
1	AC	21	unit	100%	Lengkap/Baik
2	Kipas Angin	13	unit	100%	Lengkap/Baik
3	Mesin Cuci	2	unit	100%	Lengkap/Baik
4	Mesin Pompa Air	1	unit	100%	Lengkap/Baik

Tim Teknis

Ali ramon

Tim Teknis .....

..... Tim Teknis .....

..... Tim Teknis .....

PENYEDIA

CV. Yanika Teknik
Direktur

Yanfirmen

CV. YANIKA TEKNIK
Konstruksi & Supplier

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085
Laman : http://www.unand.ac.id e-mail : rektor@unand.ac.id

BERITA ACARA UJI FUNGSI PERALATAN

Nomor : T/06/BA-UFP/PNBP/UNAND/2020

Pada hari ini SENIN tanggal TIGA bulan AGUSTUS tahun DUA RIBU DUA PULUH, bersama sama telah melakukan/mengadakan uji fungsi peralatan , untuk pekerjaan :

1 . Pekerjaan :Pengadaan AC dan Barang Inventaris Lainnya Keperluan Rusunawa Universitas Andalas
2 . No SPK/Tgl : T/06/SPK/PRLT/PNBP/UNAND/2020 tanggal 21 Juli 2020
3 . Nilai : Rp.175.037.500,-

No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan	Prestasi	Keterangan
1	AC	21	unit	100%	Berfungsi/Tidak Berfungsi
2	Kipas Angin	13	unit	100%	Berfungsi/Tidak Berfungsi
3	Mesin Cuci	2	unit	100%	Berfungsi/Tidak Berfungsi
4	Mesin Pompa Air	1	unit	100%	Berfungsi/Tidak Berfungsi

*Coret yang tidak perlu

Demikian Berita Acara Uji Fungsi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Tim Uji Fungsi :

Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	.....	.....
2 Ali armon	.....	.....
3	.....	.....

Yanfirmen Direktur CV. Yanika Teknik

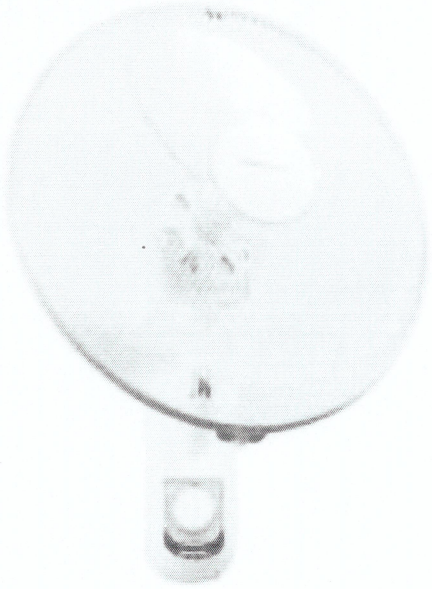
CV. YANIKA TEKNIK
Kontraktor & Supplier

1.



Air Conditioner (AC)
- Type FTV 25CXV
- Uk. 1PK
- Voltase 220 - 240V
- BTU/h : 9000
- Daya Listrik 780 Watt
- Berat Mesin 21kg
- Merk DAIKIN

2.



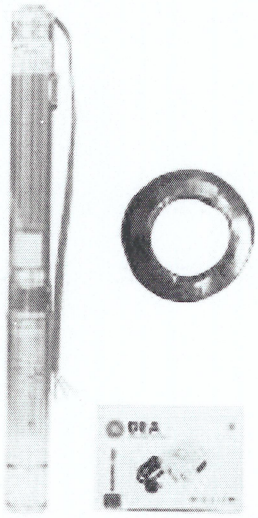
Kipas Angin Dinding
- Type FEU 409
- Merk Panasonic

3.



Mesin Cuci
- Tipe T2175VS2M
- Uk. 7,5Kg
- Merk LG

4.



Mesin Pompa Air
- Mode Pompa Submersible/Celup
- Type 3SDEA 3-11P 1"
- Merk DEA